



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR : 773 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PESTA
PADUAN SUARA GEREJAWI DAERAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2020 - 2025

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB III Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Nasional (LPPN) dan untuk meningkatkan peran serta masyarakat kristiani dalam pesta paduan suara gerejawi Kota Banjarmasin, dipandang perlu dibentuk Susunan Kepengurusan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (LPPD) Kota Banjarmasin Tahun 2020-2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Kepengurusan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020-2025
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Nasional (LPPN);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Kepengurusan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020-2025, dengan daftar susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini Pasal 37 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Nasional (LPPN) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, usaha lainnya serta sumbangan yang tidak mengikat.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 16 Desember 2020

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 773 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN PESTA
PADUAN SUARA GEREJAWI DAERAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020 – 2025

SUSUNAN KEPENGURUSAN KEPENGURUSAN LEMBAGA PENGEMBANGAN
PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI DAERAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2020 – 2025

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI/ORGANISASI	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	Walikota Banjarmasin	Penasehat
2.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin	Penasehat
3.	Ketua LPPD Provinsi Kalimantan Selatan	Penasehat
4.	Siane Apriliawati, S.Hut.MM	Ketua I
5.	Pieter Manguntur, M.Hum	Ketua II
6.	Ferdinan Nayoan	Ketua III
7.	Tati Hariati Agung	Sekretaris I
8.	Debby Nainggolan	Sekretaris II
9.	Fransisca Hengstz	Bendahara I
10.	Paul Wikhai	Bendahara II

I. BIDANG PENYELENGGARAAN PESPARAWI

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI/ORGANISASI	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	Henry Parapat	Koordinator
2.	Haroi Saripudin	Anggota
3.	Risma Sihombing	Anggota
4.	Peter Lantu	Anggota
5.	Arie Dedet	Anggota

II. BIDANG LOMBA CIPTA LAGU

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI/ORGANISASI	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	Ade Wander	Koordinator
2.	Mario Yonathan	Anggota
3.	Rudy Santoso Kusuma	Anggota
4.	Ricky Alvaro Siahainenia	Anggota
5.	Widya Angela	Anggota
6.	Vanda Judistio	Anggota

III. BIDANG KURSUS / PENATARAN DIRIGEN, MUSISI DAN PADUAN SUARA

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI/ORGANISASI	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	Andy Marchjaya	Koordinator
2.	Hairany M Banjarnahor	Anggota
3.	Tony Budianto	Anggota
4.	Etna Sari	Anggota
5.	Reno Julian PuteraNalu	Anggota
6.	Friska Elisabet Siagian	Anggota

IV. BIDANG PENDANAAN

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI/ORGANISASI	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	Emalia Hellyanti	Koordinator
2.	Ely Nababan	Anggota
3.	Sondang Tobing	Anggota
4.	Jecline Caroline Hutajulu	Anggota
5.	Raymond Abeltom ST	Anggota
6.	Alce NelceTombeng	Anggota
7.	Raya Samosir	Anggota
8.	Mariance Erupley	Anggota

III. BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI/ORGANISASI	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	Buce Abraham Beruat,SH,S.Sos	Koordinator
2.	LenyLangi	Anggota
3.	Pdt. Nino Man Freddy,S.Si Theol	Anggota
4.	Reno Edward Sasuwuhe	Anggota
5.	Dino Bolang	Anggota
6.	Mantir A. Toendan	Anggota

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA